



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 7 TAHUN 2015

#### TENTANG

PAGU INDIKATIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI  
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN DANA BAGI HASIL  
MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (6), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, perlu mengatur dan menetapkan Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan yang akan didanai dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

6. Qanun ...../2

6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
8. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAGU INDIKATIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
7. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
8. Pagu Indikatif adalah alokasi sementara bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung/dibagi berdasarkan indikator tertentu untuk pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas dan penggunaan dana otonomi khusus.

BAB II ...../3

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan pagu indikatif dan penentuan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian serta kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2016.

BAB III  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PAGU INDIKATIF

Bagian Kesatu  
TDBH Migas

Pasal 3

- (1) TDBH Migas merupakan dana yang dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA diarahkan untuk program dan kegiatan dengan alokasi :
  - a. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis, yang dilakukan dengan perimbangan :
  - a. sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; dan
  - b. sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota;

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/Kota penghasil;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/Kota non penghasil, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*), dengan perincian :
    1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
    2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator lainnya yang relevan.
  - c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.



Bagian Kedua

Dana Otsus

Pasal 5

- (1) Pengalokasian Dana Otsus, dilakukan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga dialokasikan paling banyak 1% (satu per seratus) untuk pembangunan ibukota Provinsi; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*), dengan perincian :
    1. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
    2. 70% (tujuh puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator :
      - a) jumlah penduduk, 30% (tiga puluh persen);
      - b) luas wilayah, 30% (tiga puluh persen);
      - c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 30% (tiga puluh persen); dan
      - d) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga

Pagu Indikatif

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan pengalokasian Pagu Indikatif TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK), RKP Kabupaten/Kota dan mengacu pada dokumen perencanaan provinsi.
- (3) Kabupaten/Kota menyusun program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II.

(4) Usulan .... /5

- (4) Usulan program dan kegiatan Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Pemerintah Aceh terlebih dahulu wajib dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
Usulan Program dan Kegiatan  
Pasal 8

- (1) Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh sebanyak 6 (enam) rangkap, pada bulan Maret Tahun 2015.
- (2) Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rincian anggaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (4) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
  - a. Detail Engineering Design (*DED*);
  - b. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*);
  - c. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*);
  - d. Survey Investigasi and Design (*SID*);
  - e. Rencana Dena (*Site Plan*);
  - f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*AMDAL*); dan/atau;
  - g. Dokumen perencanaan lainnya.
- (6) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disampaikan paling lambat pada saat Musrenbang Otsus sesuai syarat masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun 2016 yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, maka Pemerintah Aceh dapat menyusun program/kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pergub 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan akhir bulan Maret 2015 tidak menyampaikan usulan program/kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, maka Pemerintah Aceh akan menetapkan secara sepihak Program dan Kegiatan untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Penetapan program dan kegiatan untuk Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan RPJM Kabupaten/Kota dan RKP Kabupaten/Kota Tahun 2015 dimaksud atau RKP Aceh Tahun 2015.
- (4) Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan di luar waktu yang ditentukan pada bulan Maret tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian .../6

Bagian Ketiga  
Pembahasan Program dan Kegiatan

Pasal 10

Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2016 Alokasi Kabupaten/Kota melalui mekanisme pelaksanaan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan Forum SKPA Tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPA Tahun 2016.

Bagian Keempat  
Pertanggungjawaban dan Evaluasi

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan terhadap TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pengalokasian dana Otsus untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk transfer, akan tetapi program/kegiatan tetap dibahas dengan Pemerintah Aceh berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan.


Pasal 13

Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 23 Maret 2015  
2 Jumadil Akhir 1436

GUBERNUR ACEH,  
  
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 23 Maret 2015  
2 Jumadil Akhir 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
  
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PAGU INDIKATIF PENGALOKASIAN TAMBAHAN  
DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN OTONOMI  
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016

No	Pagu Indikatif	Dana Otonomi Khusus Tahun 2016 Hasil Formulasi	Selisih Pembagian Tahun 2015	Total Dana Otonomi Khusus Tahun 2016	TDBH - Migas		Jumlah
					Non Pendidikan	Pendidikan (Ranun no.5/2008)	
1	2	3	4	5 = (3+4)**	6	7	8 = (5+6+7)
I.	Provinsi Aceh	4.192.307.658.000	140.022.274.200	4.098.959.475.200	131.742.394.276	84.691.539.178	4.315.393.408.654
II.	Kabupaten/Kota	2.865.449.242.000	93.348.182.800	2.958.797.424.800	197.613.591.414	56.461.026.119	3.212.872.042.333
1	Aceh Barat	116.085.000.000	3.942.345.386	120.027.345.386	5.328.174.264	2.230.354.402	127.585.874.052
2	Aceh Besar	140.842.300.000	4.648.388.294	145.490.688.294	6.672.762.849	2.478.971.032	154.642.422.176
3	Aceh Selatan	150.069.300.000	4.925.477.928	154.994.777.928	6.282.148.339	2.365.837.750	163.642.764.017
4	Aceh Singkil	112.719.900.000	3.656.054.770	116.375.954.770	4.336.817.091	2.362.024.356	123.074.796.217
5	Aceh Tengah	150.771.300.000	4.809.125.460	155.580.425.460	6.245.610.858	2.264.483.303	164.088.519.621
6	Aceh Tenggara	157.677.800.000	6.122.762.878	163.800.562.878	6.118.566.609	2.686.598.920	172.605.728.407
7	Aceh Timur	197.910.700.000	6.389.083.417	204.299.783.417	9.246.309.003	3.219.939.661	216.766.032.081
8	Aceh Utara	125.364.300.000	4.160.353.383	129.524.653.383	60.106.349.488	3.635.130.024	193.266.132.896
9	Bireuen	122.223.000.000	3.980.414.910	126.203.414.910	6.337.415.987	2.785.910.282	135.326.741.179
10	Pidie	147.858.800.000	4.865.560.707	152.724.360.707	6.987.262.697	2.478.720.746	162.190.344.150
11	Simeulue	103.068.500.000	3.409.427.991	106.477.927.991	4.163.199.947	2.234.457.238	112.875.585.177
12	Banda Aceh	115.191.042.000 *	2.393.543.309	117.584.585.309	4.277.460.310	2.315.530.720	124.177.576.339
13	Sabang	59.389.500.000	1.958.836.627	61.348.336.627	2.898.465.958	1.336.543.095	65.583.343.680
14	Langsa	78.105.700.000	2.574.641.059	80.680.341.059	3.790.102.237	2.208.122.241	86.678.566.538
15	Lhokseumawe	71.413.700.000	2.322.459.755	73.736.159.755	3.924.421.716	2.285.748.339	79.946.329.810
16	Nagan Raya	135.517.600.000	4.583.360.736	140.100.960.736	5.500.616.447	2.422.093.867	148.023.671.050
17	Aceh Jaya	150.578.500.000	4.978.722.303	155.557.222.303	5.243.787.640	2.158.867.871	162.959.877.814
18	Aceh Barat Daya	108.179.700.000	3.502.105.860	111.681.805.860	4.520.666.622	2.290.094.292	118.492.566.774
19	Gayo Lues	191.775.100.000	6.312.118.142	198.087.218.142	6.130.240.509	2.661.883.152	206.879.341.803
20	Aceh Tamiang	129.137.900.000	3.985.771.891	133.123.671.891	27.196.737.482	2.756.559.239	163.076.968.602
21	Bener Meriah	107.514.300.000	3.517.102.802	111.031.402.802	4.508.864.785	2.537.168.505	118.077.436.092
22	Pidie Jaya	91.614.800.000	3.037.039.282	94.651.839.282	4.070.096.859	2.305.048.174	101.026.984.315
23	Subulussalam	102.440.500.000	3.273.485.920	105.713.985.920	3.729.314.716	2.440.938.911	111.884.439.547
<b>TOTAL</b>		<b>7.057.756.900.000</b>	<b>233.370.457.000</b>	<b>7.057.756.900.000</b>	<b>329.355.985.691</b>	<b>141.152.565.296</b>	<b>7.528.265.450.987</b>
					<b>470.508.550.987</b>	<b>***</b>	

\* Sudah inklud 1% untuk alokasi ibukota Provinsi (Rp. 42.346.542.000)

\*\* Penjumlahan hanya untuk pagu Otsus Kabupaten/Kota

\*\*\* Angka proyeksi

*C*


GUBERNUR ACEH  
*Zaini Abdullah*  
ZAINI ABDULLAH



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 7 TAHUN 2015  
 TENTANG PAGU INDIKATIF PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA  
 BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN OTONOMI KHUSUS  
 TAHUN ANGGARAN 2016.-----

No	Pagu Indikatif	Total Dana Otonomi Khusus Tahun 2016	Alokasi Minimum	
			Minimum 20% untuk Alokasi Pendidikan	Minimum 10% untuk Alokasi Kesehatan
1	2	5 = (3+4)	6	7
<b>I.</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>4.098.959.475.200</b>	<b>819.791.895.040</b>	<b>409.895.947.520</b>
<b>II.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2.958.797.424.800</b>	<b>591.759.484.960</b>	<b>295.879.742.480</b>
1	Aceh Barat	120.027.345.386	24.005.469.077	12.002.734.539
2	Aceh Besar	145.490.688.294	29.098.137.659	14.549.068.829
3	Aceh Selatan	154.994.777.928	30.998.955.586	15.499.477.793
4	Aceh Singkil	116.375.954.770	23.275.190.954	11.637.595.477
5	Aceh Tengah	155.580.425.460	31.116.085.092	15.558.042.546
6	Aceh Tenggara	163.800.562.878	32.760.112.576	16.380.056.288
7	Aceh Timur	204.299.783.417	40.859.956.683	20.429.978.342
8	Aceh Utara	129.524.653.383	25.904.930.677	12.952.465.338
9	Bireuen	126.203.414.910	25.240.682.982	12.620.341.491
10	Pidie	152.724.360.707	30.544.872.141	15.272.436.071
11	Simeulue	106.477.927.991	21.295.585.598	10.647.792.799
12	Banda Aceh	117.584.585.309	23.516.917.062	11.758.458.531
13	Sabang	61.348.336.627	12.269.667.325	6.134.833.663
14	Langsa	80.680.341.059	16.136.068.212	8.068.034.106
15	Lhokseumawe	73.736.159.755	14.747.231.951	7.373.615.976
16	Nagan Raya	140.100.960.736	28.020.192.147	14.010.096.074
17	Aceh Jaya	155.557.222.303	31.111.444.461	15.555.722.230
18	Aceh Barat Daya	111.681.805.860	22.336.361.172	11.168.180.586
19	Gayo Lues	198.087.218.142	39.617.443.628	19.808.721.814
20	Aceh Tamiang	133.123.671.881	26.624.734.376	13.312.367.188
21	Bener Meriah	111.031.402.802	22.206.280.560	11.103.140.280
22	Pidie Jaya	94.651.839.282	18.930.367.856	9.465.183.928
23	Subulussalam	105.713.985.920	21.142.797.184	10.571.398.592
	<b>TOTAL</b>	<b>7.057.756.900.000 **</b>	<b>1.411.551.380.000</b>	<b>705.775.690.000</b>
			<b>2.117.327.070.000</b>	

G

GUBERNUR ACEH  
  
 ZAINI ABDULLAH